



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 481.2/ 481/ HK / 2022

TENTANG  
TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI  
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan register surat panggilan sengketa informasi publik yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Bali;
- b. mengumpulkan data dan bahan informasi yang disengketakan;
- c. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk persiapan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- d. berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk penyelesaian sengketa;
- e. memfasilitasi dan menghadiri sengketa informasi;
- f. memfasilitasi dan menghadiri mediasi sengketa informasi; dan
- g. memfasilitasi dan menghadiri sidang ajudikasi;


KETIGA : Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;

11

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 15 Agustus 2022


BUPATI BULELENG,

  
PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Bali;
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
Made Bayu Waringin, S.H.  
NIP. : 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 481.2 481 / HK / 2022  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022  
TENTANG : TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI  
KABUPATEN BULELENG

TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI  
KABUPATEN BULELENG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID/PLID
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Pengarah Tim Pertimbangan
2	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Ketua PPID Utama
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	PPID Pembantu
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	PPID Pembantu
5	Anggota	Sekretaris Dinas/Badan/Kantor dan Bagian Lingkup Pemkab Buleleng	PPID Pembantu

Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA